

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, 08 Januari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Advocates, beralamat di Jakarta Pusat, telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1254/K/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email: taufikgurbadi89@gmail.com, semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir: Banyuwangi, 17 Februari 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 dan telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1250/K/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email: jimbong1845@gmail.com, semula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badgtanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2.Mut'ah berupa 50 gram logam mulia atau dapat diganti dengan uang yang nilainya setara dengan 50 gram logam mulia;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 21 Januari 2021 secara elektronik;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage secara elektronik dengan batas waktu terakhir tanggal 4 Februari 2021, akan tetapi tidak melaksanakannya, dan pada tanggal 08 Februari 2021 telah membuat Akta Pencabutan Permohonan Banding di depan Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menerangkan bahwa ia menyatakan mencabut permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 30 Desember 2020 dalam perkara antara sebagai Pembanding melawan sebagai Terbanding,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor W10-A/0720/HK.05/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Januari 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 30 Desember 2020. Dengan demikian permohonan

banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding pada tanggal 08 Februari 2021 telah membuat Akta Pencabutan Permohonan Banding di depan Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menerangkan bahwa ia menyatakan mencabut permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 30 Desember 2020 dalam perkara antara Pembanding melawan Terbanding, Akta Pencabutan Permohonan Banding tersebut ditandatangani Kuasa Pembanding dan Drs. H. Saepuloh sebagai Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara banding dengan register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan banding Pembanding dapat diterima;

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding untuk mencabut perkara banding atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badgtanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah.
 2. Menyatakan perkara banding dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah selesai karena dicabut;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Februari Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.,

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

